



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SAHRUL MURSANDI BIN MUKHSIN HARAHAP**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Kuning, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 9 Januari 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. Sahrul Mursandi Bin Mukhsin Harahap bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Manjatuhkan pidana terhadap M. Sahrul Mursandi Bin Mukhsin Harahap berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
(Satu) lembar baju berkerah lengan pendek dengan corak warna hitam putih merek Tten Bay yang ada bercak darahnya di bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah celana panjang warna *cream* merek Bassco yang ada bercak darahnya pada bagian depan sebelah kanan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62/L.7.13/Eoh.2/11/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa atas nama M. Sahrul Mursandi Bin Mukhsin Harahap pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Affan Bachsin, Kel. Pasar Mulia, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Ruslan Bin (Alm) Sailudin, Terdakwa berniat untuk melakukan kejahatan, selanjutnya setelah hari telah sepi dan keadaan aman, Terdakwa menuju rumah saksi Ruslan untuk mencari barang yang bisa dibawa, dan saat Terdakwa membuka pintu rumah saksi Ruslan, ternyata pintu rumah saksi Ruslan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan menuju kamar saksi Ruslan, di dalam kamar saksi Ruslan dan istri saksi Ruslan yang bernama saksi Lisna sedang tertidur, Saat Terdakwa sedang mencari-cari barang, tangan Terdakwa mengenai saksi Lisna sehingga saksi Lisna terbangun, kemudian saksi Lisna melihat Terdakwa dan langsung berteriak, mendengar teriakan tersebut membuat saksi Ruslan terbangun, oleh karena Terdakwa melihat saksi Ruslan terbangun, Terdakwa langsung menindih saksi Ruslan lalu mencekik leher saksi Ruslan Kemudian saksi Lisna mencoba meleraikan Terdakwa dengan cara menarik kaki Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi Lisna berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa membanting saksi Ruslan ke pintu toilet, lalu kembali membanting saksi Ruslan ke pintu belakang, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang rumah saksi Ruslan dan terperosok kedalam sumur sehingga Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Bin (Alm) Sailudin mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum RS Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/317/IX/RM/2023 tanggal 12 September 2023 yang telah diperiksa oleh Dr. Veni Mayasari dengan hasil pemeriksaan kepala: terdapat luka lecet pada kening dengan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter. Leher: terdapat luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran diameter satu centimeter, terdapat luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter. Punggung: terdapat dua buah luka lecet pada punggung belakang bagian kanan dengan ukuran masing-masing: tiga koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, enam centimeter kali tiga koma lima centimeter, terdapat memar pada punggung belakang bagian kanan dengan ukuran diameter enam centimeter. Anggota gerak atas: terdapat dua buah luka lecet pada lengan tangan bagian depan dengan ukuran masing-masing: lima centimeter kali nol koma satu centimeter, satu centimeter kali nol koma satu centimeter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa atas nama M. Sahrul Mursandi Bin Mukhsin Harahap pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Affan Bachsin, Kel. Pasar Mulia, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Ruslan Bin (Alm) Sailudin, Terdakwa berniat untuk melakukan kejahatan, selanjutnya setelah hari telah sepi dan keadaan aman, Terdakwa menuju rumah saksi Ruslan untuk mencari barang yang bisa dibawa, dan saat Terdakwa membuka pintu rumah saksi Ruslan, ternyata pintu rumah saksi Ruslan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan menuju kamar saksi Ruslan, di dalam kamar saksi Ruslan dan istri saksi Ruslan yang bernama saksi Lisna sedang tertidur, Saat Terdakwa sedang mencari-cari barang, tangan Terdakwa mengenai saksi Lisna sehingga saksi Lisna terbangun, kemudian saksi Lisna melihat Terdakwa dan langsung berteriak, mendengar teriakan tersebut membuat saksi Ruslan terbangun, oleh karena Terdakwa melihat saksi Ruslan terbangun, Terdakwa langsung menindih saksi Ruslan lalu mencekik leher saksi Ruslan, kemudian saksi Lisna mencoba meleraikan Terdakwa dengan cara menarik kaki Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi Lisna berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa membanting saksi Ruslan ke pintu toilet, lalu kembali membanting saksi Ruslan ke pintu belakang, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang rumah saksi Ruslan dan terperosok kedalam sumur sehingga Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ruslan Bin (Alm) Sailudin mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum RS Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/317/IX/RM/2023 tanggal 12 September 2023 yang telah diperiksa oleh Dr. Veni Mayasari dengan hasil pemeriksaan kepala: terdapat luka lecet pada kening dengan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter. Leher: terdapat luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran diameter satu centimeter, terdapat luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter. Punggung: terdapat dua buah luka lecet pada punggung belakang bagian kanan dengan ukuran masing-masing: tiga koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, enam centimeter kali tiga

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima centimeter, terdapat memar pada punggung belakang bagian kanan dengan ukuran diameter enam centimeter. Anggota gerak atas: terdapat dua buah luka lecet pada lengan tangan bagian depan dengan ukuran masing-masing: lima centimeter kali nol koma satu centimeter, satu centimeter kali nol koma satu centimeter;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruslan Bin (Alm) Sailudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah bedeng yang beralamat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Saksi dan istri Saksi yakni saksi Lisna menginap di rumah bedeng milik anak Saksi yang berada di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi bersama saksi Lisna tidur di lantai ruang tengah rumah bedeng tersebut. Sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar teriakan dari istri Saksi dan belum sampai Saksi berdiri, leher Saksi ditindih dan dicekik oleh Terdakwa. Saksi kemudian menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi. Saksi lalu melihat Terdakwa akan melarikan diri sehingga Saksi menggigit tubuh bagian belakang Terdakwa dan Terdakwa kemudian membanting Saksi ke pintu kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa menggigit tubuh bagian belakang Saksi dan membanting Saksi ke pintu belakang sehingga pintu tersebut menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar melalui pintu belakang tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memanjat tembok belakang rumah namun Terdakwa terpeleset dan jatuh ke sumur yang berada di dekat tembok tersebut. Saksi lalu memanggil warga sekitar serta pihak kepolisian sehingga Terdakwa kemudian dapat dikeluarkan dari sumur dan diamankan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet serta memar dan akibat dari luka-luka tersebut Saksi tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, lampu rumah dimatikan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang di rumah tersebut;
- Bahwa sehari-hari Saksi dan saksi Lisna tidak tinggal di rumah tersebut.

Saksi dan saksi Lisna hanya menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal untuk sementara selama saksi Lisna menjalani perawatan di Kota Manna;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lisna Binti Maddi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah bedeng yang beralamat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Saksi beserta saksi Ruslan menginap di rumah bedeng milik anak Saksi, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi dan saksi Ruslan tidur di lantai ruang tengah rumah bedeng itu. Sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi terbangun karena ada yang menyentuh alat kelamin Saksi. Saksi lalu melihat Terdakwa yang sedang duduk di kaki Saksi dan seketika itu juga Saksi berteriak. Saksi Ruslan kemudian terbangun dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menindih dan mencekik saksi Ruslan. Melihat itu, Saksi lalu menarik kaki Terdakwa untuk menolong saksi Ruslan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi kemudian keluar dari rumah dan berteriak meminta pertolongan. Saksi lalu kembali ke dalam rumah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membanting saksi Ruslan ke ke pintu kamar mandi. Selanjutnya saksi Ruslan dibanting ke pintu belakang rumah oleh Terdakwa hingga pintu tersebut rusak. Terdakwa kemudian keluar melalui pintu tersebut. Terdakwa lalu mencoba untuk memanjat tembok belakang rumah akan tetapi Terdakwa terpeleset dan jatuh ke sumur yang berada di dekat tembok itu. Saksi Ruslan kemudian memanggil warga sekitar serta pihak kepolisian sehingga Terdakwa dapat dikeluarkan dari sumur dan diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, lampu rumah dimatikan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang di rumah tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada *handphone* di ruangan tempat Saksi tidur akan tetapi *handphone* itu tidak diletakan di tempat tidur Saksi serta saksi Ruslan, melainkan di samping televisi yang letaknya cukup jauh dari tempat tidur Saksi dan saksi Ruslan;

- Bahwa sehari-hari Saksi dan saksi Ruslan tidak tinggal di rumah tersebut. Saksi dan saksi Ruslan hanya menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal untuk sementara selama Saksi menjalani perawatan di Kota Manna;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak menyentuh alat kelamin saksi Lisna;

3. Saksi Sahrul Pardamean Tanjung alias Ibnu Bin Safrudin Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah bedeng yang beralamat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Saksi, saksi Agus Triono, dan Terdakwa jalan-jalan di Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor dan minum minuman keras. Sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama dengan saksi Agus Triono dan Terdakwa pulang ke rumah bedeng saksi Agus Triono yang berada di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah berada di dalam rumah bedeng, Saksi, saksi Agus Triono dan Terdakwa, yang sedang dalam keadaan mabuk, langsung tertidur;

- Bahwa Saksi tidur sekitar 30 (tiga puluh) menit dan kemudian terbangun karena ada suara orang dari luar rumah. Saksi lalu keluar dari rumah dan mendapati bahwa keadaan di luar sudah ramai dengan warga dan Terdakwa telah berada dalam sumur yang berada di belakang rumah bedeng saksi Ruslan. Dari warga, Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Ruslan. Terdakwa kemudian berhasil dikeluarkan dari sumur tersebut lalu diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Triono Bin Sandi Wiry, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah bedeng yang beralamat di Jalan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Saksi bersama saksi Sahrul Pardamean Tanjung dan Terdakwa jalan-jalan di Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor dan minum minuman keras. Sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, saksi Sahrul Pardamean Tanjung dan Terdakwa pulang ke rumah bedeng Saksi di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah berada di dalam rumah bedeng, Saksi, saksi Sahrul Pardamean Tanjung dan Terdakwa, yang sedang dalam keadaan mabuk, langsung tertidur;
- Bahwa Saksi tidur sekitar 30 (tiga puluh) menit dan kemudian terbangun karena ada suara orang dari luar rumah. Saksi lalu keluar dari rumah dan mendapati bahwa keadaan di luar sudah ramai dengan warga dan Terdakwa telah berada dalam sumur yang berada di belakang rumah bedeng saksi Ruslan. Dari warga, Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Ruslan. Terdakwa kemudian berhasil dikeluarkan dari sumur tersebut lalu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa rumah bedeng Saksi letaknya di samping rumah bedeng saksi Ruslan. Saksi tinggal di rumah bedeng tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi Sahrul Pardamean Tanjung hanya mampir untuk tidur pada malam itu. Sebelumnya Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan kekerasan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, di rumah bedeng yang berada di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa, saksi Sahrul Pardamean Tanjung serta saksi Agus Triono tiba di rumah bedengan saksi Agus Triono di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa, saksi Sahrul Pardamean Tanjung dan saksi Agus Triono, yang sedang berada dalam keadaan mabuk, langsung tertidur. Sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa bangun dan berpikir untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil barang milik orang lain. Terdakwa kemudian keluar dari rumah bedeng

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



saksi Agus Triono lalu menuju rumah bedeng di sebelahnya. Selanjutnya Terdakwa mencoba untuk membuka pintu rumah itu dan pintunya dapat dibuka karena tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat ada 2 (dua) orang tidur di ruang tengah rumah tersebut yaitu saksi Ruslan dan saksi Lisna. Terdakwa mencari barang yang dapat diambil dan kemudian melihat bahwa di dekat tempat saksi Ruslan dan saksi Lisna tidur ada *handphone*. Terdakwa kemudian mencoba untuk mengambil *handphone* tersebut akan tetapi tangan Terdakwa menyentuh tubuh saksi Lisna sehingga saksi Lisna bangun dan berteriak, lalu Saksi Ruslan ikut terbangun. Melihat saksi ruslan bangun, Terdakwa langsung menindih tubuh saksi Ruslan dan mencekik lehernya. Saksi Ruslan kemudian menggigit tangan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari leher saksi Ruslan. Terdakwa kemudian mencoba untuk lari keluar namun dihalangi oleh saksi Ruslan. Terdakwa lalu membanting saksi Ruslan ke pintu kamar mandi dan kemudian kembali membanting saksi Ruslan, kali ini ke pintu belakang. Terdakwa lalu keluar melalui pintu belakang tersebut. Terdakwa lalu mencoba untuk memanjat tembok belakang namun Terdakwa terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Terdakwa kemudian dibantu oleh warga untuk keluar dari sumur, lalu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat mencoba mengambil *handphone*, bagian tubuh saksi Lisna yang tersentuh oleh Terdakwa bukanlah alat kelamin saksi Lisna;

- Bahwa Terdakwa memilih untuk masuk ke rumah bedeng yang ditempati oleh saksi Ruslan karena rumah tersebut letaknya paling dekat, yaitu persis di samping rumah bedeng saksi Agus;

- Bahwa pada saat kejadian, keadaan di dalam rumah bedeng saksi Ruslan tersebut gelap, hanya ada penerangan dari lampu di beranda rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/317/IX/RM/2023 atas nama Ruslan Bin (Alm) Sailudin yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah serta ditandatangani dr. Veni Mayasari pada tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kening, luka lecet pada leher bagian kanan, luka lecet pada leher bawah bagian kanan, memar pada punggung belakang bagian kanan, dua buah luka lecet pada lengan tangan bagian depan, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek dengan corak warna hitam putih merek Tten Bay yang ada bercak darahnya di bagian depan dan belakang;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna *cream* merek Bassco yang ada bercak darahnya pada bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa beserta saksi Sahrul Pardamean Tanjung dan saksi Agus Triono tiba di rumah bedengan saksi Agus Triono di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa, saksi Sahrul Pardamean Tanjung dan saksi Agus Triono, yang sedang berada dalam keadaan mabuk, langsung tertidur;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa bangun dan keluar dari rumah bedeng saksi Agus Triono, kemudian pergi ke rumah bedeng yang berada di sebelahnya. Terdakwa lalu mencoba untuk membuka pintu rumah tersebut dan pintunya dapat dibuka karena tidak terkunci. Terdakwa kemudian melihat ada 2 (dua) orang tidur di ruang tengah rumah itu yaitu saksi Ruslan beserta saksi Lisna. Tangan Terdakwa menyentuh tubuh saksi Lisna sehingga saksi Lisna bangun dan berteriak, lalu Saksi Ruslan pun ikut terbangun;

- Bahwa melihat saksi Ruslan terbangun, Terdakwa langsung menindih tubuh saksi Ruslan dan juga mencekik lehernya. Saksi Ruslan lalu menggigit tangan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari leher saksi Ruslan. Terdakwa kemudian mencoba untuk lari keluar rumah akan tetapi dihalangi oleh saksi Ruslan. Terdakwa lalu membanting saksi Ruslan ke pintu kamar mandi dan kemudian kembali membanting saksi Ruslan, kali ini ke pintu belakang. Terdakwa lalu keluar melalui pintu belakang tersebut. Terdakwa lalu mencoba untuk memanjat tembok belakang tapi Terdakwa terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Terdakwa kemudian dibantu oleh warga untuk keluar dari sumur, lalu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/317/IX/RM/2023 atas nama Ruslan Bin (Alm) Sailudin yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah serta ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari tanggal 12 September 2023, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kening, luka lecet pada leher bagian kanan, luka lecet pada leher bawah bagian kanan, memar pada punggung belakang bagian kanan, dua buah luka lecet pada lengan tangan bagian depan, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan oleh karenanya perlu dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan senyatanya memang merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) dan menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa M. Sahrul Mursandi Bin Mukhsin Harahap;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak terdapat penjelasan khusus mengenai makna penganiayaan karena itu dalam memaknainya, Majelis Hakim mengacu pada yurisprudensi serta doktrin yang terkait;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan. Perbuatan yang demikian tergolong sebagai tindak pidana ini apabila menimbulkan akibat yang menghalangi korban untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hal 244-246);

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dalam artian pada saat melakukan perbuatannya, pelaku mengetahui dan menyadari perbuatannya serta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut (*willens en weten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah bedeng yang sedang ditempati oleh saksi Ruslan dan saksi Lisna, yang beralamat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanpa sepengetahuan saksi Ruslan serta saksi Lisna;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah bedeng itu, Terdakwa melihat saksi Ruslan dan saksi Lisna sedang tidur di ruang tengah. Tangan Terdakwa kemudian menyentuh tubuh saksi Lisna sehingga saksi Lisna bangun dan berteriak, lalu Saksi Ruslan ikut terbangun. melihat saksi Ruslan terbangun, Terdakwa langsung menindih tubuh saksi Ruslan dan juga mencekik lehernya. Saksi Ruslan lalu menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencoba untuk lari keluar rumah akan tetapi dihalangi oleh saksi Ruslan. Terdakwa lalu membanting saksi Ruslan ke pintu kamar mandi dan kemudian kembali membanting saksi Ruslan, kali ini ke pintu belakang. Terdakwa kemudian keluar melalui pintu belakang tersebut. Terdakwa lalu mencoba untuk memanjat tembok belakang namun Terdakwa terpeleset dan jatuh ke dalam sumur;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara sadar itu mengakibatkan saksi Ruslan menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang termuat di dalam surat Visum et Repertum Nomor 445/317/IX/RM/2023 yakni luka lecet pada kening, luka lecet pada leher bagian kanan, luka lecet pada leher bawah bagian kanan, memar pada punggung belakang bagian kanan, dua buah luka lecet pada lengan tangan bagian depan;

Menimbang, bahwa akibat menderita luka tersebut, saksi Ruslan tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dan juga mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga berdasarkan pada keadaan-keadaan itu, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek dengan corak warna hitam putih merek Tten Bay yang ada bercak darahnya di bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) buah celana panjang warna *cream* merek Bassco yang ada bercak darahnya pada bagian depan sebelah kanan;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk mengulangi perbuatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tanpa seizin dan sepengetahuan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. Sahrul Mursandi Bin Mukhsin Harahap tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek dengan corak warna hitam putih merek Tten Bay yang ada bercak darahnya di bagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna *cream* merek Bassco yang ada bercak darahnya pada bagian depan sebelah kanan;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Mna

